



Bagi Hasil Sistem Tellon di Madura Perspektif Ekonomi Islam

*Oktavian Ferdianto^{1,a}, Sakinah Sakinah^{1,b}, Fahrurrozi Fahrurrozi^{1,c}, Ainol Yakin^{1,d},
Yulia Eva Hidayati^{1,e}

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Jawa Timur Indonesia

Email: ^aoktavianferdianto931@gmail.com; ^bsakinah@iainmadura.ac.id; ^cfahrurrozi@iainmadura.ac.id;
^d1234ainolyakin@gmail.com; ^eyuliaeva457@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v7i2.2428>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Ferdianto, O., Sakinah, S., Fahrurrozi, F., Yakin, A., & Hidayati, Y, E. (2024). Bagi hasil sistem tellon di Madura perspektif ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 7(2), 211-223.
<https://doi.org/10.46963/jam.v7i2.2428>

ABSTRACT

Keywords:

Profit Sharing,
Tellon, Islamic
Economics

Kata Kunci:

Bagi Hasil, Tellon,
Ekonomi Islam

In the Madura region, collaboration between landowners and tenant farmers is commonly observed. One such collaboration occurs in tobacco farming. The Madurese community practices the tellon profit-sharing system in tobacco farming partnerships. This study aims to understand how the tellon profit-sharing system is implemented in the tobacco farming practices of the Madurese community. It also seeks to evaluate the alignment of the tellon system with Islamic economics principles. The study employs a qualitative descriptive method, utilizing literature reviews and direct interviews involving landowners and tenant farmers. These parties engage in collaborative efforts in tobacco farming and implement the tellon profit-sharing system. The findings reveal that cooperation within the Madurese community is driven by mutual dependency. The tellon profit-sharing system, rooted in mutual agreement between the parties, aligns with the principles of Islamic profit-sharing systems.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
11/12/2024
Direvisi:
20/12/2024
Disetujui
12/12/2024
Diterbitkan
30/12/2024

*Corresponding Author

oktavianferdianto931@gmail.com

©Authors (2024)
under licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Di wilayah Madura banyak dijumpai kerja sama antar pemilik lahan dan petani penggarap. Kerja sama ini salah satunya dilakukan pada pertanian tembakau. Masyarakat Madura mengenal sistem bagi hasil tellon pada kerja sama pertanian tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem bagi hasil pertanian tembakau masyarakat Madura dilakukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kesesuaian sistem bagi hasil tellon dengan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan dengan studi literatur dan wawancara langsung, yang melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan dan petani penggarap harus melakukan kerja sama dalam pertanian tembakau, serta melakukan sistem bagi hasil tellon. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura melakukan kerja sama karena didasari rasa saling membutuhkan. Salah satu bagi hasil yang digunakan adalah sistem tellon. Sistem ini sesuai dengan sistem bagi hasil ekonomi Islam, dikarenakan berasal dari kesepakatan kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Tellon merupakan bagi hasil yang diperoleh dari kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam sektor pertanian, Di mana pemilik lahan memasrahkan seluruh lahan miliknya yang akan dikelola oleh penggarap, sedangkan biaya seluruhnya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

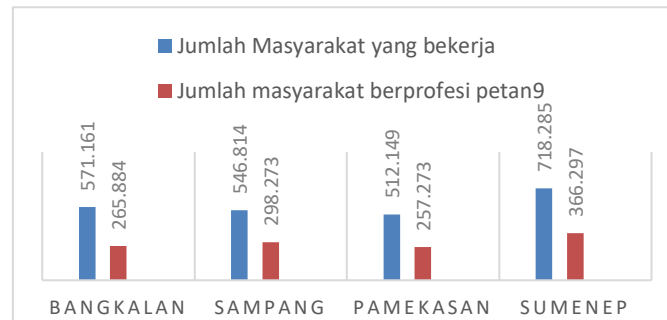
dibebankan kepada pihak penggarap (Fathorrozi, 2022). Adapun sistem pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu sepertiga dari hasil panen. Misal, hasil tani mencapai 9 juta maka pemilik lahan mendapatkan bagian 3 juta, sedangkan sisanya adalah milik penggarap lahan.

Bagi hasil *tellon* ini banyak dijumpai di wilayah Madura terutama di daerah pedesaan, kebanyakan Masyarakat di pulau Madura menggunakan sistem bagi hasil *tellon* tersebut dalam kerja sama pertanian tembakau, kebiasaan tersebut sudah ada sejak dahulu dan menjadi turun temurun sampai saat ini (Fathorrozi, 2022). Berdasarkan data BPS Jawa Timur 2024, luas produksi tembakau di Madura tahun 2024 mencapai 27.217ha (Timur, 2024). Sistem *tellon*, yang telah lama diterapkan dalam pertanian tembakau di Madura, mencerminkan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan masyarakat. Sistem bagi hasil ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan lahan, tetapi juga menjadi salah satu pilar yang mendukung perekonomian masyarakat pedesaan di pulau tersebut. Sistem bagi hasil menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin (Ahvani et al., 2020). Bagi hasil merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh semua pihak yang terlibat dari hasil keuntungan yang akan didapatkan (N. Hidayati & Oktafia, 2020). Konsep bagi hasil, yang didefinisikan sebagai sistem pembagian keuntungan dari hasil kerja sama, menemukan bentuk konkretnya dalam praktik *tellon* di Madura.

Sistem *tellon* yang melibatkan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap mengenai pembagian hasil panen, mencerminkan prinsip dasar bagi hasil yaitu pembagian keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, *tellon* tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip bagi hasil dapat diterapkan dalam konteks pertanian. Bagi hasil merupakan suatu kewajiban seseorang yang bekerja sama untuk membagikan hasil yang telah diperoleh Muhammad (2022). Pada bagi hasil ini seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan usaha yang produktif di mana usaha yang telah dibiayai akan menghasilkan keuntungan (Arianti & Ishak, 2020).

Penerapan prinsip bagi hasil dalam sistem *tellon* tidak hanya menciptakan keadilan dalam pembagian hasil, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap. Konsep saling menguntungkan dan tanggung jawab bersama yang melekat dalam *tellon* sejalan dengan prinsip-prinsip umum bagi hasil, yaitu menciptakan hubungan yang seimbang dan transparan antara para pihak yang terlibat (Harmen et al., 2024).

Gambar 1.1
Perbandingan Jumlah Masyarakat Madura Yang Bekerja, Dengan Jumlah Yang Bekerja Sebagai Petani Tahun 2023



Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2024

Sebagian besar masyarakat di pulau Madura bekerja sebagai petani. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam mendukung masa depan pertumbuhan ekonomi, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Di daerah pedesaan, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara (Anwar & Mukarromah, 2023). Lahan merupakan faktor utama dalam mendukung sektor pertanian, tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan yang cukup luas untuk bertani, seperti halnya di daerah Madura. Karena keterbatasan lahan tersebut masyarakat Madura harus mengelola lahan milik orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup (Mardia, 2021).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bekerja sendiri tanpa pertolongan dari orang lain demi kelangsungan hidupnya, kerja sama sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas perekonomian serta kebutuhan hidup (Aini et al., 2023). Untuk membantu petani yang tidak memiliki lahan, seringkali dilakukan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Salah satu sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil *tellon*. Hasil dari lahan pertanian dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Musdalifah et al., 2021).

Sistem bagi hasil tersebut memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap dapat bertani dan memperoleh penghasilan. Selain itu, pemilik lahan juga dapat memanfaatkan lahan mereka tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaannya dengan harapan memperoleh hasil yang memuaskan (Huddin et al., 2024). Ekonomi Islam menyebutkan ada tiga jenis akad pertanian yang dapat digunakan dalam kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Akad yang biasa digunakan diantaranya *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* (Sugeng et al., 2021). Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, spekulasi, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam (Munfariah & Saka, 2020). Tujuan utama dari penggunaan akad adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang adil dari hasil usaha

tersebut (Murnasih et al., 2023). Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap prinsip-prinsip kerja sama dan keadilan dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap (Ghufron & Melati, 2022).

Mayoritas penduduk Madura beragama Islam. Ekonomi Islam adalah suatu keilmuan yang menawarkan solusi atas permasalahan ekonomi dengan berlandaskan nilai Islam (Mannan, 1986). Islam memegang teguh dua prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Pertama, Islam melarang terjadinya eksploitasi dengan alasan apa pun. Kedua, Islam salah satu pihak membatasi, membedakan, serta memisahkan dengan pihak lainnya (Y. E. Hidayati et al., 2024). Secara sederhana, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mengatur aspek ekonomi dengan prinsip sesuai syariah termasuk keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial (Melina et al., 2019). Kesejahteraan sosial dalam Islam dapat dimaksimalkan dengan mengalokasikan sumber daya ekonomi sedemikian rupa. Dengan demikian, kesenjangan akan sulit untuk terjadi (Weber, 1958).

Dalam hal ekonomi, lebih dari lima puluh persen penduduk Madura bekerja sebagai petani, yang sebagian besar mengandalkan pertanian padi dan tembakau sebagai sumber utama pendapatan mereka (Subroto et al., 2023). Karena tidak semua petani memiliki lahan sawah sendiri, banyak dari mereka melakukan kerja sama. Lahan yang digunakan dalam kerja sama ini bisa berasal dari lahan milik pemerintah, perangkat desa, atau milik pribadi yang tidak dapat dikelola sendiri. Kerja sama dalam pengelolaan lahan, terutama pada lahan yang ditanami tembakau, menjadi mekanisme penting bagi masyarakat Madura untuk mendukung perekonomian mereka, mengingat pentingnya komoditas tembakau dalam pendapatan masyarakat.

Ketidakberhasilan sektor pertanian Madura berpengaruh terhadap migrasi keluar dari pulau tersebut, dengan alasan utama adalah mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Ini menunjukkan hubungan erat antara kondisi ekonomi lokal dengan pola migrasi sosial di daerah tersebut (Ar Razy & Mahzuni, 2021). Masyarakat Madura dikenal sebagai kelompok yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur mereka. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari cara berinteraksi sosial, nilai-nilai yang dianut, hingga cara mereka menjaga kelestarian budaya Madura. (Ar Razy & Mahzuni, 2021)

Praktik kerja sama di Madura mengikuti kebiasaan lokal yang telah ada sejak nenek moyang. Setiap orang yang mengelola lahan rata-rata mengelola dua sampai tiga lahan dan juga ada yang lebih. Khususnya pada lahan yang ditanami tembakau, biaya operasional sering kali dibebankan kepada penggarap lahan. Dalam penggarapan lahan semua penyesuaian mengenai pengelolaan berasal dari pihak penggarap, sedangkan pihak pemilik lahan hanya bermodal lahan saja. Hal unik yang dilakukan oleh masyarakat Madura ini menyesuaikan dengan kebiasaan yang telah dilakukan

sebelumnya. Dalam kerja sama pertanian tembakau terdapat bagi hasil yang disebut *tellow*, di mana hasil dari pertanian tersebut dibagi menjadi sepertiga.

Peneliti berharap praktik-praktik ini selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana sistem bagi hasil pertanian tembakau pada masyarakat Madura dilakukan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kesesuaian sistem bagi hasil *tellow* pertanian tembakau pada masyarakat Madura terhadap ekonomi Islam. Hal ini penting untuk diteliti supaya semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan untuk mengungkap masalah berdasarkan kenyataan dan peristiwa yang ada. Oleh sebab itu, peneliti fokus memberikan deskripsi objektif tentang kondisi di lapangan dari objek yang sedang diteliti (Nawawi, 1993). Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini berlandaskan studi literatur yang dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa pemilik lahan dan petani penggarap yang bekerja sama dalam mengelola lahan, serta menggunakan sistem bagi hasil *tellow*. Studi literatur digunakan untuk menetapkan dasar teori penelitian, sementara wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan fakta di lapangan sehingga sangat mendukung kevalidan dan kesesuaian hasil penelitian (Hidayat et al., 2023).

Data yang digunakan pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian, seperti hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Sumber ini memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat terkait subjek yang diteliti (Sugiyono, 2015). Meskipun pengumpulannya bisa memakan waktu dan biaya lebih banyak. Data primer sangat berguna dalam penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam atau spesifik terhadap suatu masalah atau fenomena sosial. Data primer dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap yang menerapkan sistem bagi hasil *tellow*, serta akademisi yang memiliki pemahaman mengenai ekonomi Islam.

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan peneliti untuk data primer tersebut seperti artikel, buku, majalah, dan sumber data lain nya yang dapat mendukung informasi pada data primer (Zed, 2014). Data sekunder merupakan informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, seperti laporan, statistik, atau arsip yang dipublikasikan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan biaya.

Penggunaan data sekunder juga memungkinkan analisis terhadap data dalam cakupan yang lebih luas. Namun, penelitian yang menggunakan data sekunder harus mempertimbangkan keterbatasan kualitas dan relevansi data dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Sugeng et al., 2022). Dalam pengumpulan data ini peneliti

menggunakan Teknik purposive sampling, teknik ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti ingin memperoleh data yang mendalam dan kaya dari informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sangat relevan (Sugeng et al., 2022).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif yang melibatkan tiga tahap antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang telah dikumpulkan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyaring informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan membuang informasi yang tidak berguna, serta untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

Penyajian data yaitu menyusun dan mengorganisasikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering kali berbentuk narasi deskriptif, grafik, atau diagram, tergantung pada kebutuhan penelitian.

Penarikan Kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif di mana peneliti menyimpulkan dan menafsirkan temuan berdasarkan data yang telah didapatkan dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik makna atau pola utama dari data yang telah dianalisis (Sugeng et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama dalam Ekonomi Islam

Kerja sama banyak dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan (Zainur Ridho et al., 2022). Kerja sama biasa dilakukan oleh manusia yang saling membutuhkan. Dalam ekonomi Islam, Kerja sama didefinisikan sebagai perjanjian antar dua orang atau lebih yang telah sepakat serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Andrini & Setiawan, 2023). Berbagai bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan oleh manusia, salah satunya kerja sama dalam pertanian (Solihah, 2021). Seperti halnya pemilik lahan yang membutuhkan jasa dari petani penggarap sehingga terjalin kerja sama antar keduanya (Zainur Ridho et al., 2022).

kerja sama dalam pertanian memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi (Saqib & Zafar, 2020). Islam menyebutkan terdapat tiga konsep kerja sama dalam pertanian yang didasarkan pada modal yang digunakan. Konsep tersebut adalah akad *muzara'ah*, akad *musaqah* dan akad *mukhabarah* (Rusanti et al., 2023). *Muzara'ah* merupakan kerja sama di mana pemilik lahan memberikan lahan serta bibit untuk ditanam kepada penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Suhendi, 2005).

Musaqah merupakan kerja sama di mana pemilik lahan menyerahkan pohon yang telah ataupun belum ditanam dan sebidang tanah untuk dirawat kepada penggarap. Sedangkan *mukhabarah* merupakan kerja sama di mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola, biaya yang dikeluarkan selama menggarap

Al-Muqayyad

Vol 7 No 2 (2024)

ditanggung oleh penggarap, dan hasil yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan (Suhendi, 2005). Ketiga akad tersebut merupakan akad yang digunakan dalam kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Mayoritas masyarakat Madura bermukim dan hidup di wilayah pedesaan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh informan, masyarakat pedesaan umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kerja sama dilakukan masyarakat Madura dalam sektor pertanian. Hal ini disebabkan adanya rasa saling membutuhkan. Banyak masyarakat yang memiliki lahan tetapi kurang terampil dalam mengelola lahan. Begitu juga sebaliknya, banyak petani penggarap yang memiliki keterampilan dalam bertani, tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap (wawancara, 30 November 2024).

Informan juga menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerja sama pada masyarakat Madura, umumnya pemilik lahan hanya menyerahkan lahan untuk digarap. Petani penggarap bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan selama menggarap lahan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasar kesepakatan yang telah ditetapkan (Wawancara, 30 November 2024). Hal ini sesuai dengan konsep kerja sama pertanian dalam ekonomi Islam dengan akad *mukhabarah*. Sistem ini tidak hanya sekadar mekanisme pembagian hasil, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Sistem *tellon* secara substansial memenuhi syarat-syarat akad *mukhabarah* dalam hukum Islam. Adanya kesepakatan bersama, objek akad yang jelas, serta pembagian hasil yang adil menunjukkan kesesuaian sistem ini dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penerapan Akad Mukhabarah Dalam Pertanian Madura

Bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan benih yang digunakan berasal dari petani penggarap disebut dengan *mukhabrah*. Dalam kerja sama ini terdapat bagi hasil yang telah ditetapkan untuk dibagi antara kedua belah pihak (Anisa, 2023). Secara bahasa *mukhabarah* bermakna tanah yang gembur, dan lunak. Namun secara istilah terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai *mukhabarah* imam Maliki berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan kerja sama dalam bercocok tanam. Sedangkan imam Syafi'i mendefinisikan mukhabarah sebagai bentuk kerja sama pertanian yang bibitnya berasal dari petani penggarap (Azkia et al., 2023).

Ulama yang memperbolehkan kerja sama dengan akad *mukhabarah* berpendapat bahwa akad dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi (Rohmat & Tunggara, 2024). Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Akad dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal, atau anak kecil (*mumayyiz*) (Anisa, 2023). Dalam kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Imam Maliki berpendapat bahwa meskipun qabulnya dilakukan tanpa lafazh atau pengucapan tetapi hanya dengan tindakan, akad tetap dikatakan sah (Hali Makki et al., 2022).

Rukun dari akad *mukhabarah* antara lain pemilik tanah, petani penggarap, objek (antara manfaat tanah dan hasil kerja pertanian), serta ijab dan kabul (Rohmat & Tunggara, 2024). Dalam hal ini, sistem pembagian pada kerja sama pertanian tembakau berdasarkan akad mukhabarah dilakukan dengan sistem bagi hasil, hal tersebut memungkinkan sistem bagi hasil lebih pas untuk digunakan dalam suatu usaha maupun bisnis yang cenderung mengalami untung dan rugi (Susanti & Putri, 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan, pada pertanian tembakau masyarakat Madura mengenal sistem *tellon*, sebagai wujud dari bagi hasil atas kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola. Dalam hal ini, petani penggarap menyediakan bibit serta memenuhi semua kebutuhan yang bersangkutan dengan pengelolaan lahan. Mengenai jangka waktu, pemilik lahan tidak memastikan sampai kapan lahan tersebut dapat dikelola oleh petani penggarap. Kedua belah pihak menyepakati bahwa kerja sama akan berakhir apabila pemilik lahan telah mengambil alih kembali lahannya. Selain itu, kerja sama juga akan berakhir apabila petani penggarap tidak sanggup untuk mengelola kembali lahan tersebut, sehingga petani penggarap mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik lahan (Wawancara, 30 November 2024).

Informan juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil juga menjadi kesepakatan dalam kerja sama. Salah satu bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Madura adalah sistem *tellon*. Bagi hasil ini disesuaikan dengan kontribusi setiap pihak. Sehingga, kerjasama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak (Wawancara, 30 November 2024). Dalam hal tersebut terlihat bahwa syarat dan rukun dari akad *mukhabarah* telah terpenuhi oleh masyarakat Madura yang melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil *tellon*. Dengan memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sistem *tellon* berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Praktik Pembagian *Tellon* Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil *tellon* memiliki potensi untuk menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan akad, perubahan kondisi ekonomi, atau ketidaksepakatan mengenai pembagian hasil dapat memicu perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Untuk mencegah terjadinya konflik, perlu adanya kesepakatan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan akad. Agar dapat dikatakan sah dalam ekonomi Islam, sistem *tellon* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk adanya ijab kabul, objek akad, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil yang adil dan transparan (Anisa, 2023).

Dalam hukum Islam, mekanisme pembagian hasil merupakan bagian integral dari berbagai akad. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan utama dalam penentuan nisbah bagi hasil. Nisbah tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak

dan dituangkan dalam akad yang sah. Fleksibilitas yang tinggi dalam sistem ini memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan perubahan yang terjadi. Namun, fleksibilitas ini tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Nisbah bagi hasil harus ditetapkan secara adil dan proporsional, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum (Musdalifah et al., 2021). Islam menganjurkan kita dalam melakukan kerja sama untuk senantiasa dilandasi prinsip keadilan serta kerelaan bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam prinsip mukhabarah ada pembagian keuntungan secara proporsional antara pemilik modal dan penggarap lahan yang mencerminkan keadilan (Muhammad Rosyid, 2022). Dalam ekonomi Islam, tujuan utama bukan hanya meraih keuntungan, melainkan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keseimbangan yang berkelanjutan untuk kebaikan akhirat (Permana & Nisa, 2024).

Berdasarkan data yang disampaikan informan praktik bagi hasil di masyarakat Madura, khususnya sistem *tellon*, merupakan cerminan dari dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Sistem ini tidak sekadar mekanisme pembagian hasil, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan yang telah tertanam dalam budaya masyarakat Madura. Penetapan nisbah bagi hasil yang umumnya mengikuti pola *tellon* (sepertiga untuk pemilik lahan, dua pertiga untuk petani penggarap) merupakan hasil dari perundingan antara kedua belah pihak dan didasarkan pada kebiasaan yang telah terwariskan secara turun-temurun (wawancara langsung, 30 November 2024).

Informan juga menyampaikan bahwa kesepakatan ini tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga oleh ikatan sosial yang kuat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian, sistem *tellon* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi hasil produksi, tetapi juga sebagai perekat sosial yang memperkuat kohesivitas masyarakat (wawancara langsung, 30 November 2024). Dalam hal tersebut maka sistem *tellon* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Madura sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan, bagi hasil yang ditetapkan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, serta keadilan dari proporsi bagi hasil yang ditetapkan. Sistem *tellon* tidak hanya merupakan warisan budaya masyarakat Madura, tetapi juga merupakan kontribusi yang berharga bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Dengan memahami dan mengkaji lebih dalam sistem ini, kita dapat menggali potensi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Sistem bagi hasil *tellon* yang diterapkan di masyarakat Madura merupakan contoh konkret dari prinsip-prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam. Sistem ini tidak hanya sekadar mekanisme pembagian hasil, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Sistem *tellon* secara substansial memenuhi syarat-syarat akad *mukhabarah* dalam

hukum Islam. Adanya kesepakatan bersama, objek akad yang jelas, serta pembagian hasil yang adil menunjukkan kesesuaian sistem ini dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam sistem *tellon* umumnya mencerminkan keseimbangan antara kontribusi modal dan tenaga kerja. Prinsip keadilan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala bentuk transaksi.

Sistem *tellon* dibangun di atas dasar kepercayaan dan kemitraan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini sejalan dengan semangat ukhuwah dan kerja sama yang dianjurkan dalam Islam. Dengan memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sistem *tellon* berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem *tellon* tidak hanya merupakan warisan budaya masyarakat Madura, tetapi juga merupakan kontribusi yang berharga bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Dengan memahami dan mengkaji lebih dalam sistem ini, kita dapat menggali potensi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sistem bagi hasil yang adil dan berkelanjutan di sektor pertanian. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi petani, pemilik lahan, dan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Studi ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan pedesaan melalui pengembangan sistem bagi hasil yang efektif dan efisien.

REFERENSI

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Aini, A. I., A. K., Khauldi, M. I., & Wahyuningtyas, D. (2023). Maro Pengelolaan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 31–43. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1941>
- Andrini, R., & Setiawan, D. (2023). Analisis Implementasi Musaqoh Terhadap Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah. *J.A.W.I*, 1(2).
- Anisa, A. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarahdi Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *EJESH*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270>
- Anwar, Z., & Mukarromah, M. (2023). Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 84–98. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3430>
- Ar Razy, M. R. O., & Mahzuni, D. (2021). Sosial Ekonomi Masyarakat Madura Abad 19-20: Sebuah Kajian Ekologi Sejarah. *Jurnal Siginjai*, 1(2), 65–79.

<https://doi.org/10.22437/js.v1i2.16241>

- Arianti, D. W., & Ishak, K. (2020). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 170–179. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.237>
- Azkia, A., Hamdani, H., Ichsan, I., & Sarifullah, T. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara). *Joses: Journal of Sharia Economics Scholar*, 1(2).
- Fathorrozi. (2022). *Pelaksanaan Akad Mukhabrah Pada Pengelolaan Gadai Tanah di Dsa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupten Sumenep Ditinjau Dari Perspektif "Urf*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Ghufron, M. I., & Melati, I. I. (2022). Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *KEADABAN: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 50–65. <https://doi.org/10.33650/adab.v4i1.4168>
- Hali Makki, Rahman, A., & Ulfaida. (2022). Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2), 301–309. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2322>
- Harmen, H., Syahreza, D. S., Ardana, A., Wudda, A. R., Pasaribu, R., Hasibuan, K. M., & Sihombing, W. L. (2024). Kolaborasi Antara Manajemen dan Serikat Pekerja dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Mencegah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak PT. Indosat TBK. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22793>
- Hidayat, U. S., Hariyanto, D. W., & Susanto, I. W. (2023). Meneropong collective entrepreneurship dan manajemen strategis pada Toko/Warung Madura. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 3(2), 52–60. <https://doi.org/10.38156/imka.v3i2.204>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Hidayati, Y. E., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi. (2024). Green Economy and Islamic Economy: Towards Accelerating SDGs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1413–1430. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.908>
- Huddin, M., Khotib, A. M., & Hasani, F. (2024). Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzaraah Pada Petani Tembakau di Sumber Malang Situbondo. *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 133–146. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i1.5506>
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice; (Foundations of*
- Al-Muqayyad**
Vol 7 No 2 (2024)

Islamic Economics). Westview Press.

- Mardia, A. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–15. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(2\).4716](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4716)
- Muhammad, A. A. (2022). *Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.
- Muhammad Rosyid. (2022). Kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 68–80. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.414>
- Munfariah, S. U., & Saka, D. N. (2020). Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerja Sama Antara Petanai Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam. *Qawanin*, 4(2).
- Murnasih, M., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 105–120. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.009>
- Musdalifah, M., Mustamin, S. W., & Mansyurt, S. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pilar*, 12(2).
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Universiti Press.
- Permana, Y., & Nisa, F. Iaily. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Rohmat, D. S., & Tunggara, I. (2024). Implementasi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Produksi Padi: Studi Kasus Di Kampung Baru, Desa Kertamukti, Kecamatan Cipatat. *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61612/jpn.v4i1.77>
- Rusanti, E., A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
- Saqib, L., & Zafar, M. A. (2020). The State Bank of Pakistan's Guidelines on Islamic Financing for Agriculture. *Islamic Studies*, 59(3), 337–357. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/27088400>
- Solihah, A. M. (2021). Tinjauan Maṣlaḥah Ḥifẓ Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.2>

- Subroto, G., Suhaimi, S., Rifai, A., Wulandari, A. P., & Maulana, A. (2023). Praktik Pembagian Tellow untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau Ditinjau dari Akad Syirkat al-ʿInan di Desa Pademawu Timur. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 9(2).
- Sugeng, R., Rohman, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Bussines Analytics*, 1(2), 211–226.
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2022). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.26>
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. O., & Putri, A. S. (2024). Pengaturan Akad Mukhabarah bil Mudharabah dalam Kerja Sama Pertanian Tebu di Indonesia Perspektif Epistemologi. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 105–116. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3417>
- Timur, B. P. J. (2024). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 20224* (47).
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>
- Weber, M. (1958). *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism*. Charles Scribner's Sons,.
- Zainur Ridho, Naylal Fithri, & Fasihul Lisan. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Keduk Pengelolaan Lahan Pertanian. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 137–151. <https://doi.org/10.70412/its.v1i2.19>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.